

BAB I

PENDAHULUAN


I.1 Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah di Indonesia adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan Otonomi Daerah yang dititikberatkan pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota dimulai dengan adanya penyerahan kewenangan (urusan) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersangkutan. Penyerahan berbagai kewenangan dalam rangka desentralisasi ini tentunya disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan.

Adapun Beberapa aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah diantaranya adalah Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Perpu No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah. Inilah yang menjadi dasar pemerintah dalam menerapkan sistem otonomi daerah.

Menurut Silalahi (2000:87) bahwa desentralisasi atau pemberian otonomi yang lebih luas bagi daerah secara lugas memperhitungkan kemampuan ekonomis suatu daerah. Pemberian kewenangan otonomi kepada daerah berdasarkan kepada azas desentralisasi dalam wujud otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab, khususnya di Indonesia tertuang dalam undang-undang nomor 22 Tahun 1999. Kewenangan otonomi yang luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup semua bidang kecuali kewenangan di bidang Politik Luar Negeri, Pertahanan keamanan, Peradilan, Moneter dan fiskal, agama serta kewenangan lainnya yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Pelaksanaan otonomi yang nyata dengan terciptanya keleluasaan daerah seperti tersebut diperlukan untuk mendukung tumbuh kembang pembangunan di daerah. Otonomi yang bertanggung jawab atas pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang diemban dituntut guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik.



Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka sistem hubungan keuangan pemerintah pusat-daerah mengalami perubahan komposisi dan fungsi sesuai yang diatur dalam Undang-undang No. 22 dan 25 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Era otonom resmi berlaku sejak 1 Januari 2001 yang mana menghendaki pemerintah daerah untuk berkreasi dalam mencari sumber penerimaan pembiayaan

pembangunan pemerintah daerah serta di beri hak untuk mengatur rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan efesiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan terutama pelayanan kepada masyarakat.

Demikian pula selanjutnya keuangan daerah lebih banyak ditentukan oleh kemampuan daerah dalam mengelola sumber pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi guna membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Kebebasan untuk mengelola sumber-sumber potensi dan menentukan arah penggunaannya sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat tanpa adanya intervensi pemerintah pusat akan meningkatkan kreativitas pemerintah daerah dalam menggali sumber yang potensial dan meningkatkan efektifitas, efisiensi dalam penggunaannya.

Sumber pembiayaan yang paling penting dalam suatu daerah adalah sumber pembiayaan yang dikenal dengan istilah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dimana komponen utamanya adalah penerimaan yang berasal dari penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sumber pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah :

1. Pajak daerah
2. Retibusi daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Usaha untuk meningkatkan penerimaan daerah salah satunya dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah beberapa pos pendapatan asli daerah harus ditingkatkan antara lain pajak daerah dan retribusi daerah. Mengingat pentingnya pajak dan retribusi daerah sebagai salah satu sumber Penerimaan Asli Daerah (PAD) maka pemerintah daerah harus berusaha mencapai target penerimaan pajak daerah yang telah ditetapkan dan meningkatkan efisiensi pemungutan pajak daerahnya untuk meningkatkan PAD yang digunakan untuk membiayai urusan rumah tangganya sendiri. Diantara sumber - sumber pendapatan tersebut, pajak daerah merupakan sumber pendapatan potensial dan memegang peranan penting dalam peningkatan PAD di samping sumber pendapatan daerah lainnya.

Menurut Mahmudi (2009) potensi adalah sesuatu yang sebenarnya sudah ada, hanya belum didapat atau diperoleh di tangan. Untuk mendapatkan atau memperolehnya diperlukan upaya - upaya tertentu, karena potensi tersebut sifatnya masih tersembunyi maka perlu diteliti besarnya potensi pendapatan yang ada. Perhitungan potensi menjadi penting, karena sebaik apapun sistem dan prosedur dalam pemungutan sumber-sumber PAD yang diterapkan oleh pemerintah daerah, apabila potensi tidak ditentukan dengan sebenarnya, maka realisasi penerimaan PAD juga akan rendah.

Potensi bahan mineral bukan logam dan batuan adalah kekuatan yang ada disuatu daerah untuk menghasilkan penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Dengan mengetahui lebih dalam dari seberapa efektif Pajak Pengambilan dan Pengolahan Mineral Bukan Logam dan Batuan diharapkan mampu

mengoptimalkan penerimaan Pajak Pengambilan dan Pengolahan Mineral Bukan Logam dan Batuan sehingga dapat meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan daerah.

Pajak Daerah merupakan salah satu sektor penerimaan PAD (Damang, 2011). Komponen pajak daerah yang perlu mendapatkan perhatian lebih oleh pemerintah Kota Pariaman adalah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Kondisi Kota Pariaman yang sementara berkembang dengan penduduk yang mulai padat serta memiliki kegiatan ekonomi yang tinggi, memungkinkan adanya wajib pajak yang tidak tepat waktu bahkan tidak membayar pajak sama sekali. seiring meningkatnya kebutuhan akan bahan mineral bukan logam dan batuan yang digunakan sebagai bahan dasar industri dan pembangunan pemukiman di kawasan Kota Pariaman. Efektivitas pemungutan pajak menggambarkan kinerja suatu pemerintahan. Analisis efektivitas mutlak diperlukan guna mengukur sejauh mana pelaksanaan pemungutan Pajak Pengambilan dan Pengolahan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kota Pariaman.

Dengan latar belakang tersebut, penulis ingin melakukan penelitian empiris antara pengaruh Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap PAD Kota Pariaman. Untuk mengetahui pengaruh tersebut akan dilakukan analisis penentuan potensi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, efektivitas pajak Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dari realisasi penerimaan tahun 2013 s/d 2016, kemudian dirumuskan upaya optimalisasi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan tersebut. Untuk tujuan tersebut, penelitian ini berjudul **“ANALISIS PENENTUAN POTENSI DAN EFEKTIVITAS**

PENERIMAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI KOTA PARIAMAN” (Studi kasus pada Badan Keuangan Daerah Kota Pariaman Tahun 2013 - 2016)”

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu:

1. Seberapa besar potensi pajak Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang dimiliki Kota Pariaman?
2. Sejauhmana efektivitas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan restoran di Kota Pariaman?
3. Seberapa besar kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pariaman?

I.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui seberapa besar potensi pajak Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang dimiliki Kota Pariaman?
2. Untuk mengetahui sejauhmana efektifitas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kota Pariaman?
3. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pariaman?

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat pada:

- 1 Peneliti, dengan adanya penelitian ini diharapkan memperluas pengetahuan dan wawasan peneliti tentang pajak daerah pada umumnya, pajak mineral bukan logam dan batuan pada khususnya dan potensi pengembangannya.
- 2 Bagi Ilmu Pengetahuan, penelitian diharapkan dapat memberi manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan acuan untuk penelitian selanjutnya.
- 3 Bagi masyarakat, diharapkan dapat memberikan informasi tentang potensi, efektifitas dan pelaksanaan pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan Pemerintah Kota Pariaman.
- 4 Bagi pembuat kebijakan, penelitian ini dapat dijadikan acuan atau bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan mengenai pajak mineral bukan logam dan batuan dalam rangka peningkatan penerimaan asli daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini berisi tentang gambaran singkat mengenai isi penelitian yang berisi tentang latar belakang masalah yang menjelaskan alasan dilakukannya penelitian ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penelitian ini.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka yang diteliti serta penelitian terdahulu, dan kerangka penelitian yang akan digunakan sebagai dasar pemikiran dalam pembahasan masalah yang akan diteliti serta yang akan menjadi dasar analisis pada bab IV yang akan bersumber dari berbagai literatur.

Bab III

Metodologi penelitian

Bab ini berisi tentang desain atau rancangan penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, metode pengumpulan data yang dilakukan, definisi operasional atas variabel-variabel yang ada serta metode analisis yang akan digunakan.

Bab IV

Hasil dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang gambaran umum dari objek penelitian serta analisis data serta pembahasan mengenai permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.

Bab V

Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir yang merupakan penutup dari penulisan penelitian ini. Di dalam bab ini diungkapkanlah kesimpulan yang telah diperoleh dalam pembahasan sebelumnya serta disampaikan pula saran-

saran terhadap pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

